



P U T U S A N

Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT ASLI umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dalam hal ini menguasai kepada Neti Puspitorini, SH, Advokat dari PERADI yang berkantor di Jl. Raya Tiron No.47. RT.16 RW.06, Tiron, Madiun, Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa tanggal 07 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama kabupaten Madiun Nomor: 302/AD/465/G/17 tanggal 10 April 2017, sebagai "Penggugat" ;

MELAWAN

TERGUGAT ASLI umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swata, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal **10 April 2017** yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: **0465/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.** Tanggal **10 April 2017** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal Put. 0465/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 22 April 2015 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Mejayan No. 0071/023/IV/2015 di Kabupaten Madiun;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kontrakan di Jakarta (dan berkumpul secara mu'asyarah bil ma'ruf menurut ajaran syariat Islam (ba'da dukul); dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , Madiun 10 Mei 2016, ikut Penggugat;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seiring berjalannya waktu dalam keadaan harmonis, rukun dan damai, kemudian pada awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat kembali ke Madiun dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering adanya kesalah pahaman antara keduanya, (omong sak omong serba kliru) dan disaat terjadi kesalah pahaman tersebut, Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk merubah sifatnya yang suka KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) tersebut, namun tetap disaat ada kesalahpahaman, Tergugat tetap melakukan penganiayaan tersebut terhadap Penggugat dan Tergugat pun juga sering mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat akan dikembalikan ke orang tua Penggugat (Tak balekne ning wong tuwomu);
6. Bahwa selama ini Penggugat lebih sering mengalah apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat takut jikalau terjadi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) lagi;
7. Bahwa Bahwa pada tanggal 08 Nopember 2016 terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang memuncak antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang, dan dengan pulangnya Penggugat ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang, maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi sampai sekarang;

Hal. 2 dari 10 hal Put. 0465/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun serta damai sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas, maka kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memutuskan :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat hadir in person di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. Badrodin. dari Asosiasi Mediator Peradilan Agama Jawa Timur agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan jawaban dan selama dalam proses persidangan Penggugat hanya hadir dua kali yaitu pada sidang pertama dan sidang kedua dan untuk sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir menghadap di persidangan sebagai wakilnya /kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 0071/023/IV/1989 Tanggal 22 April 2015 dari Kantor Urusan Agama

Hal. 3 dari 10 hal Put. 0465/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Nomor : 3519116510890002 Tanggal 09 Juni 2016 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama:

1. **SAKSI I PENGGUGAT** , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi adalah Tante Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat namanya Muhammad Rifai ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah pada bulan April 2015;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah kontrakan di Jakarta, terakhir tinggal dirumah orangtua Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Setahu Saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sampai sekarang kurang lebih 7 bulan, karena Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2016 mulai goyah disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat jika terjadi kesalahpahaman, bahkan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 10 hal Put. 0465/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama pisah rumah Saksi sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II PENGGUGAT** , umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat namanya Muhammad Rifai ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah pada tahun 2015;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah kontrakan di Jakarta dan terakhir tinggal dirumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa Setahu Saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sampai sekarang kurang lebih 7 bulan, disebabkan Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2016 mulai goyah disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, jika terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Selama pisah rumah Saksi sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, pihak Penggugat menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 10 hal Put. 0465/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim oleh dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. Badrodin dari Asosiasi Mediator Peradilan Agama Jawa Timur agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat sebagai legalitas kedudukan dan kehadiran kuasa Penggugat di muka sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Kuasa, tanggal 07 April 2017, yang diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR. Jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 04 Oktober 1994 dan oleh karenanya surat kuasa tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa telah ternyata Neti Puspitorini, SH, yang ditunjuk sebagai kuasa Penggugat dalam surat kuasa khusus tersebut di atas adalah seorang Advokat dan Penasehat Hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah Tanggal 18 Maret 1998, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang

Hal. 6 dari 10 hal Put. 0465/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Mejayana, Kabupaten Madiun pada tanggal 22 April 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P2) berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan perkaranya bidang perkawinan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2016 mulai goyah disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat, jika terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- bahwa, Tergugat selama dalam proses persidangan hanya hadir dua kali pada sidang pertama dan pada sidang kedua dan juga tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut sedang untuk sidang selanjutnya sampai dengan dijatuhkannya putusan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan namun dalam proses mediasi Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- bahwa, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah ternyata menguatkan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, masing-masing **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT** , saksi-saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian juga memenuhi kriteria saksi keluarga dan orang dekat

Hal. 7 dari 10 hal Put. 0465/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis juga menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama \pm 7 bulan, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dilandasi mawaddah dan rahmah telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot bagi para pihak, karenanya dengan berdasar pada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dengan tidak mempersoalkan pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun

Hal. 8 dari 10 hal Put. 0465/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.701000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Selasa** tanggal **20 Juni 2017 M.** bertepatan dengan tanggal **26 Ramadan 1438 H** oleh **Drs. Ahmad Muntafa, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Ghulam Muhammady, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Muntafa, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 hal Put. 0465/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ghulam Muhammady, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | ; Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 610.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | <u>: Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 701.000,- |

Hal. 10 dari 10 hal Put. 0465/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)